



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 318 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
KOTA PALANGKA RAYA PERIODE 2022 – 2027

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG), perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini demi terpeliharanya situasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah serta berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/2172/POLPUM perihal Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah, maka perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 2022 – 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
9. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA PERIODE 2022 – 2027.

KESATU : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Palangka Raya Periode 2022-2027, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di daerah Kota Palangka Raya; dan
- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kota Palangka Raya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Agustus 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 318 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE 2022 – 2027

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA
PERIODE 2022 – 2027

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
1.	Ir. JANUMINRO, M.Si. (Alumni Pelatihan Intelijen BAIS TNI Tahun 2018)	Ketua
2.	MURNI DILLIE DJINU (Tokoh Adat/Agama Kaharingan)	Wakil Ketua
3.	Drs. ASTON PAKPAHAN, M.M. (Alumni Pelatihan Intelijen Satuan Induk BAIS TNI Tahun 2016)	Sekretaris
4.	DR. H. MAHARIDIWAN PUTRA, S.H., M.H. (Tenaga Pendidik)	Anggota
5.	APRIANOR ZULSYAHRIAL, S.E. (Alumni Cakra III Pelatihan Intelijen Pusat Pendidikan Intelijen Polri Tahun 2022)	Anggota
6.	EVAN CHRISSENTIUS, S.H., M.H. (Perwakilan Organisasi Masyarakat, Ketua Relawan Jumpun Pabelom)	Anggota

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN